



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Sekretariat Desa Jangrana kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Perjuangan Nomor 08Kode pos. 53274
JANGRANA



Dipindai dengan CamScanner



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang :** a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA

dan

KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.214.152.180
2. Belanja Desa	Rp 2.306.974.940
Surplus/Defisit (1 – 2)	<u>(Rp 92.822.760)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 142.822.760
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 92.822.760</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 2020.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA JANGRANA



Diundangkan di Jangrana
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA JANGRANA,

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI
LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021

DE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
B	C	a	b			
		4		PENDAPATAN		
		4	1	Pendapatan Asli Desa	215.834.000	
		4	2	Transfer	1.992.780.000	
		4	3	Pendapatan lain-lain	5.538.180	
				JUMLAH PENDAPATAN		
		5		BELANJA		
				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.333.940	
1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	838.819.760	
2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.740.000	
3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	69.992.000	
4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.433.180	
5				Sub Bidang Pertanahan	5.349.000	
				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	697.661.000	
1				Sub Bidang Pendidikan	80.098.000	
2				Sub Bidang Kesehatan	94.212.000	

DE REKENING		URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.534.000	
4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	253.932.000	
5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	46.885.000	
7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
8		Sub Bidang Pariwisata		
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	64.575.000	
1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	8.640.000	
2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.350.000	
3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.585.000	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	193.520.000	
1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	75.455.000	
2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	58.720.000	
3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.715.000	
4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.130.000	
5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)		
6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000	
7		Sub Bidang Perdagangan dan Perinduatrian		

DE REKENING		URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	350.885.000	
1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	26.885.000	
2		Sub Bidang Keadaan Darurat		
3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000	
		JUMLAH BELANJA	2.306.974.940	
		SURPLUS /(DEFISIT)	(92.822.760)	
6		PEMBIAYAAN		
6 1		Penerimaan Pembiayaan	142.822.760	
6 2		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	
		SELISIH PEMBIAYAAN	92.822.760	
		Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	0	

Jangrana, 30 Desember 2020



RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>50.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>50.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMDesa Mekar Jaya	DDS	1 Ls	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			50.000.000,00



Disetujui
KEPALA DESA
JANGRANA
TOWIL AL BABA

30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA

Sekretariat : Jl. Perjuangan No. 08 Jangrana
CILACAP

Kode Pos : 53274

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKUKAN DI TAHUN 2020

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2.100.000	Silpa ADD
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18.360.000	Silpa ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	7.648.000	Silpa DLL
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dll	37.446.000	Silpa BHP+Silpa ADD
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	13.500.000	Silpa DD
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4.628.000	Silpa DD
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	33.750.000	Silpa DD
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.160.000	Silpa DD
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	8.640.000	Silpa DD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.590.000	Silpa DD
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	-	-
	JUMLAH TOTAL 1+2+3+4+5	142.822.760	



Jangrana, 30 Desember 2020

KEPALA DESA JANGRANA

KEPALA DESA
JANGRANA

TOWIL AL BAHĀ